

**BAB IV**

**ANALISIS EFEKTIFITAS EKSEKUSI PUTUSAN TENTANG HAK**

***HADHANAH* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**A. Analisis Putusan Hak *Hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010**

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti 'disamping' atau berada 'dibawah ketiak' .sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasanya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>1</sup>

Para ulama sepakat bahwasannya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja mengugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihktiar Baru , 1999. hlm. 415

<sup>2</sup> *Ibid*

*Hadhanah* yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>3</sup>

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak adalah pasal 105 KHI. Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.<sup>4</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pangaasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud pendididkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998. hlm. 235

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/ 1998, hlm. 84.

yang dibekali dengan kemampuan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>5</sup>

Dalam masalah pemeliharaan anak yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخارى)<sup>6</sup>

Artinya: “*Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara makruf (H.R Bukhari).*”

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur’an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman 12-19, setidaknya ada tujuh nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

1. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (makruf)

<sup>5</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2004, hlm. 294

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 193.

5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT
6. Tidak sombong dan angkuh
7. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata<sup>7</sup>

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tuanya saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawadah*.

Masalahnya adalah bagaimana pemeliharaan jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat selesai melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan Pengadilan.

Dengan demikian jelaskah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum *mamayyiz* tersebut adalah dari pihak istri. Alasannya: pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibandingkan derita keterpisahan dengan seorang ayah. Ketiga,

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq. *op.cit*, hlm. 244

sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.

Dalam hal putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang terkait hak *hadhanah* pada tahun 2010, berdasarkan apa yang penulis teliti, putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan amar putusan, artinya putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang mengatur hal tersebut.

Dari beberapa sample yang penulis teliti, sebagian besar hak *hadhanah* diputuskan jatuh ketangan ibu, meskipun ada satu putusan yang menyatakan jatuh ketangan ayah. Putusan yang menyatakan hak *hadhanah* jatuh ketangan ayah itupun sebetulnya sudah sesuai prosedur, dikarenakan sang ibu sudah tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat hak *hadhanah*, maka hak *hadhanah* anak tersebut diputuskan jatuh ketangan sang ayah.

#### **B. Analisis Efektifitas Eksekusi Putusan Hakim Tentang Hak *Hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010**

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwasanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang bersifat *komdemnatoir* dapat diajukan eksekusi. Untuk itu Pengadilan Agama Semarang menetapkan eksekusi anak (*hadhanah*) sebagaimana yang diinginkan penggugat.

Dilihat dari sisi hukum, pertimbangan hukum penetapan eksekusi terhadap anak tersebut sudah benar akan tetapi dalam praktek pelaksanaan putusan tersebut perlu dilihat kembali. Demi menjunjung tinggi kewibawaan Peradilan maka putusan yang sudah *in krach* harus tetap dilaksanakan bagaimanapun bentuknya.

Penetapan tersebut sudah sangat tepat, baik dari kaca mata hukum positif maupun hukum agama, karena pada dasarnya anak yang masih belum cukup umur sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian lembut ibunya. Dan semenjak perceraian terjadi tentunya akan membawa dampak yang mendalam, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Ini semua tentu berpengaruh kepada semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.

Ada beberapa faktor mengapa ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh dan mendidik anak dibandingkan ayah terutama anak yang belum cukup umur/*mumayyiz*, seorang ibu lebih berhak karena kasih sayang ibu dirasakan lebih lembut kepada anak-anaknya, ibu lebih mengetahui dalam hal mendidiknya, lebih mampu, dan lebih sabar dalam mengasuh anak dari pada ayahnya serta ibu juga lebih mempunyai banyak waktu dalam hal mengasuh dan mendidik anak dari pada bapak.

Sebenarnya tidak ada nash yang mengutamakan salah seorang diantara ayah dan ibu berhak mengasuh anaknya secara mutlak. Para ulama sepakat bahwa tidak ada penetapan memilih salah satu nya (ibu atau ayahnya) bahkan tidak pula didahulukan orang yang baik, adil, laki

berbudi dan lain-lain, sebab yang dipertimbangkan dalam *hadhanah* ialah kesanggupan untuk menjaga dan memeliharanya. Mengasuh atau merawat yang lebih utama atau lebih patut mendidik adalah ibunya sendiri, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diprioritaskan sebagaimana hadits dijelaskan :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>8</sup>

Artinya “*Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).*”

Menurut hadits diatas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari si anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj’i atau talak ba’in atau telah habis masa iddahny tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang memiliki hak *hadhanah*, apabila yang berhak itu *hadhin* atau *mahdum* (anak) sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat *hadhanah* itu hak anak, sedangkan

<sup>8</sup> Muh. Rifa’i, Terjemahan Bulugul Marom, Semarang: Wicaksana, 1989, hlm. 690.

menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* itu adalah *hadhin*.<sup>9</sup>

Anak merupakan makhluk hidup yang tidak bisa disamakan dengan barang, sehingga pelaksanaan eksekusi harus tetap berbeda dengan eksekusi-eksekusi barang pada umumnya, karena memang pada umumnya Pengadilan-pengadilan menerapkan eksekusi terhadap anak tersebut sebagaimana barang pada umumnya.

Dalam *Jurisprudensi*<sup>10</sup> MA No. 110 K/AG/2007 dijelaskan, pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak. Namun kalau dalam pelaksanaan itu, kemaslahatan anak tidak terjamin maka dalam hal tersebut agama melarangnya.

Menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat"<sup>11</sup>, dalam ungkapan lain juga dikatakan Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba"<sup>12</sup>.

Sesuai dengan perintah dan surat edaran dari Mahkamah Agung RI, pelaksanaan putusan tentang eksekusi anak harus tetap dilihat dan didasarkan pada kondisi kejiwaan anak, sehingga panitera/sekretaris

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, , *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Terj. Mansur A.B, et. Al, Jakarta: Lentera, Cet. Ke-IV, 1999, hlm. 415-416

<sup>10</sup> *Jurisprudensi* adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*) dan putusan yang mengandung pertimbangan yang mendagar yang disebut rasio desidendi atau basic reason, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 830

<sup>11</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Bairut: Darul Kitab al-Alamiyah, t.th, hlm, 6

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 54

memilih strategi dan cara tersendiri supaya anak tidak ketakutan dan dikorbankan. Dan pelaksanaan eksekusi tersebut harus dilakukan dengan cara yang *persuasif*, agar anak tetap terlindungi.

Dalam ushul fiqh dinyatakan, jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan atau *mafsadah*), maka sarana tersebut harus ditutup atau dicegah.<sup>13</sup> Dengan demikian kalau pelaksanaan tersebut membawa mafsadah terhadap anak, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Sadd al-Zari'ah*.

Al Syaukani juga memberikan pengertian *Zari'ah* adalah sesuatu yang dilihat secara lahir itu mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal menempatkan *Sadd al-Zari'ah* sebagai salah satu dalil hukum, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Madzhab Syi'ah menerapkan *Sadd al-Zari'ah* pada kondisi tertentu.<sup>14</sup>

Berbeda halnya kalau pelaksanaan eksekusi tersebut menggunakan seni atau strategi dalam mengambil anak, dengan cara seminggu sebelum pelaksanaan eksekusi, anak tersebut disuruh diambil penggugat, atau dalam hal ini ibunya sendiri, walaupun secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada saat pelaksanaan anak tersebut sudah dalam penguasaan ibu dan tidak dikhawatirkan menyakiti anak.

Namun disisi lain, apabila pelaksanaan itu membawa masalah khususnya pada anak yang masih dibawah umur, yakni dapat membuka

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Usul Fiqih Islam*, Damsiq: Dar al- Fikr, t.th. hlm. 873

<sup>14</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Cet 1*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 53

sarana atau jalan menuju kemaslahatan, atau kebaikan pada anak, maka dapat dikatakan dengan *Fath al-Zari'ah*.

Tidak ada suatu kemaslahatan yang tidak mengandung unsur mafsadah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Syatibi, bahwa dalam masalah ini, bila seseorang telah meyakini kecilnya kemungkinan madarat dari perbuatan yang dilakukannya, maka tujuannya untuk mengupayakan sebuah kemaslahatan atau menolak mafsadah tidaklah diperhitungkan, sehingga yang menjadi standar penilaian hanyalah dari hukum dasar pensyari'atannya.

Syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat, seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari'ah

Dengan demikian, kasus eksekusi hak asuh anak tersebut kalau pelaksanaannya tidak membawa maslahat maka dapat dikatakan *Sadd al-Zari'ah*, dan apabila membawa maslahat khususnya untuk anak yang dieksekusi maka hal tersebut bisa dikatakan *Fath al-Zari'ah*.

Dalam kaidah fiqih juga dikatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>15</sup>

Artinya: *Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.*

Demikian halnya seorang pemerintah, dalam hal ini hakim atau ketua Pengadilan Agama, dalam mengemban amanatnya harus mendahulukan

---

<sup>15</sup> Nashr Farid Muhammad Wasil, *Qwaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2009, hlm. 21

kepentingan umum. Pemerintah atau ketua pengadilan harus berorientasi kepada kemaslahatan umum

Dalam kaidah fiqih dinyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>16</sup>

Artinya: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.*

Kiranya tidak berlebihan, jika maslahat dijadikan sebagai dasar tasyri', kemudian dijadikan pegangan oleh para praktisi hukum dan para hakim, untuk menggali dan mempopulerkan hukum Islam yang berdasarkan maslahat atau prinsip-prinsip kemaslahatan dalam kerangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam Islam, tidaklah semata-mata berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah, tetapi perlu memperhatikan perundang-undangan atau dasar-dasar lain, situasi dan kondisi serta kemaslahatan masyarakat umum.

Peneliti mengambil 5 sample dilapangan, dan dari kelima sample tersebut, dari yang penulis amati, eksekusi sesuai dengan hasil putusan pengadilan. Artinya bahwa langkah yang diambil oleh pihak Pengadilan agama Semarang sudah efektif, baik secara peraturan perundang-undangan, ataupun peraturan dalam hukum Islam. Hal ini tentunya juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya putusan tersebut.

---

<sup>16</sup> Jalaludin al-Sayuti, *al-Asbah wal-Nazair fi Qawaid Wafuru Fiqih al-Safi'iyah*, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007, hlm. 269